

**POLITIK HUKUM PIDANA PERTANGGUNGJAWABAN
PIDANA KORPORASI DIKAITKAN SEBAGAI
SUBJEK HUKUM PIDANA**

Oleh : *Alfikri*

Pembimbing I: Dr. Erdianto, S.H., M.Hum

Pembimbing II: Erdiansyah SH., MH

Alamat: jl. Kembang Harapan, Kecamatan Sail, Pekanbaru Riau

Email: Alfikri_juniorreturn@yahoo.com- Telepon :082283852542

ABSTRACT

Development of Globalization, has the potential to cause crimes / crimes in various fields carried out by actors both individuals and corporations that can cause losses and victims, which is supported by the emergence and development of science and information technology. The rarity of corporations that are used as suspects or defendants is certainly interesting to study and study. One of the crucial problems is the difficulty of proving corporate criminal liability to fulfill the criminal offense element violated by the corporation, because law enforcement officials are still enforced on the principle of impunity without error which is indeed adhered to in the teaching of criminal responsibility in Indonesia. The corporate criminal liability system cannot be separated from the legislation policy contained in the legislation

This type of research can be classified in normative legal research, namely legal research conducted by researching library materials. This study examines the subject matter in accordance with the scope and identification of the problem through a statute approach carried out by examining the laws and regulations that relate to the legal issue under study. In this study the authors conducted a study of the principles of law by utilizing descriptive methods. Data collection techniques used in the Normative Legal Research are library research methods.

The conclusion that can be obtained from the results of the study is that criminal law regulation on corporate criminal liability in criminal law can generally be classified into two, among others legislation that establishes corporations as the subject of criminal acts and can directly be asked for criminal liability (strict liability) and legislation that establishes the corporation as the subject of a criminal act, however, the criminal liability is charged to the members and management of the corporation (vicarious liability. Political Criminal Law related to Corporate Criminal Accountability as a criminal law subject is an action carried out in several stages, namely the formulation stage (legislative policy), application stage (judicial policy), and execution phase (executive policy) .Three stages, the formulation stage is the most strategic stage of prevention and control of crime corporation

Keywords: Criminal Law Politic, Criminal Liability, Corporations, Legal Subjects

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan Globalisasi, berpotensi menyebabkan terjadinya kriminal/ kejahatan dalam berbagai bidang yang dilakukan oleh para pelaku baik individu maupun korporasi yang dapat menimbulkan kerugian serta korban, yang didukung oleh kemunculan dan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi informasi.¹ Mengingat kemajuan yang terjadi dalam bidang ekonomi dan perdagangan, subjek hukum pidana tidak dapat dibatasi lagi hanya pada manusia alamiah (*natuurlijk persoon*) tetapi mencakup pula manusia hukum (*judicial person*) yang lazim disebut korporasi.

Berbicara masalah korporasi, maka kita tidak bisa melepaskan pengertian korporasi dalam lapangan hukum perdata. Sebab korporasi merupakan terminologi yang erat kaitannya dengan badan hukum (*rechtpersoon*) dan badan hukum itu sendiri merupakan terminologi yang erat kaitannya dengan bidang hukum perdata.²

Perkembangan penegakan hukum di Indonesia terkait dengan pertanggungjawaban pidana korporasi ini pertama kali diatur di dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi.

¹ Yudi Krismen, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam kejahatan Ekonomi". *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 4. No. 1. September-Januari 2014, hlm. 62.

² Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Kencana, 2012), hlm. 12

Kemudian diikuti oleh beberapa undang-undang lainnya. Setidaknya ada lebih dari 70 (tujuh puluh) Undang-Undang, di luar pengaturan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Meskipun undang-undang dapat dijadikan sebagai landasan hukum untuk pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi, namun pengadilan pidana sampai masih jarang menerapkan peraturan-peraturan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari sedikitnya kasus-kasus kejahatan korporasi di pengadilan dan tentu saja berdampak pada sangat sedikitnya keputusan pengadilan berkaitan dengan kejahatan korporasi.

Pada tanggal 29 Mei 2006, Dalam kasus lumpur Lapindo, Kepolisian Daerah Jawa Timur pernah menetapkan 13 tersangka, yakni dari pihak PT Energi Mega Persada Tbk, PT Medici Citra Nusa, PT Tiga Musim Mas Jaya, dan Lapindo Brantas. Pada kenyataannya tidak ada satu pun korporasi yang terkena jeratan hukum dan penyidikan tersebut dihentikan pada Agustus 2009. Dengan demikian, tidak ada satupun individu atau institusi dalam Lapindo yang bisa dipidanakan.³

Pada tahun 2014 terkait dengan pertanggungjawaban pidana korporasi pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau, dari 9 perusahaan itu, baru perusahaan PT. Adei Plantation

³<https://www.cnnindonesia.com/nasiona/20150529134709-20-56529/sudah-ditetapkan-dpr-bencana-alam-lapindo-tak-bisa-dipidana> yang di akses pada tanggal 21 Mei 2018 pukul 01:30 Wib

yang sampai pada tingkat peradilan itupun pada tahun 2013 dan perusahaan PT. Adei Plantation dijatuhi sanksi oleh Pengadilan Negeri Pelalawan dengan pidana denda.⁴

Masih jaranganya korporasi yang dijadikan tersangka atau terdakwa ini tentunya menarik untuk dikaji dan diteliti. permasalahan krusialnya adalah kesulitan untuk membuktikan pertanggungjawaban pidana korporasi agar memenuhi unsur delik pidana yang dilanggar oleh korporasi tersebut.⁵ Sistem pertanggungjawaban pidana korporasi tidak dapat dilepaskan dari kebijakan legislasi yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka Penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan judul ***“Politik Hukum Pidana Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dikaitkan sebagai subjek Hukum Pidana.”***

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan hukum pidana tentang Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam hukum pidana saat ini?
2. Bagaimanakah Politik Hukum pidana terkait dengan

⁴Erdiansyah, "Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pembakaran Hutan dan Lahan". *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 5. No. 1. Agustus-Januari 2014, hlm. 95.

⁵ Lu sudirman dan Feronika dalam buku Eddie O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2015. Hlm. 202.

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi jika dikaitkan sebagai subjek hukum pidana?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a) Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum pidana tentang pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hukum pidana saat ini.
2. Untuk mengetahui politik hukum pidana tentang pertanggungjawaban pidana korporasi jika dikaitkan sebagai subjek hukum pidana

b) Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian bagi kalangan hukum, dalam mengembangkan dan memperluas ilmu pengetahuan dalam bidang hukum, terkhususnya di bidang hukum pidana.
2. Sebagai syarat dalam menempuh ujian akhir untuk memperoleh gelar sarjana hukum
3. Untuk mengembangkan ilmu hukum secara umum dan hukum pidana secara khususnya dalam hal sistem pertanggungjawaban pidana oleh korporasi di Indonesia

4. Untuk menambah referensi kepustakaan Universitas Riau dan sebagai sumbangsih penulis terhadap almamater serta terhadap seluruh pembaca

D. Kerangka teori

1. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Pada hakikatnya masalah kebijakan hukum pidana bukanlah semata-mata pekerjaan teknik perundang-undangan yang dapat dilakukan secara normatif dan sistematis-dogmatik. Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal.⁶ Dengan demikian, melaksanakan politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

2. Teori Pembaharuan Hukum

Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya melakukan peninjauan dan penilaian kembali (reorientasi dan reevaluasi) upakan upaya mengandung makna suatu upaya untuk melakukan

reorientasi dan reformasi nilai-nilai sosiopolitik, sosiofilosofis dan sosiokultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substantif hukum pidana yang dicita-citakan. Oleh karena itu diperlukan perubahan dan penyesuaian dengan kondisi pada masa sekarang. Maka di sinilah dibutuhkan suatu pembaharuan hukum pidana agar perkembangan pertanggungjawaban pidana korporasi dapat dilakukan dengan peraturan pidana yang telah diubah atau disesuaikan dengan kebutuhan dalam rangka penegakan hukum pidana tersebut.

3. Konsep Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah kemampuan seseorang untuk menerima resiko dari perbuatan yang diperbuatnya sesuai dengan Undang-Undang⁷, asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana adalah tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.⁸ Dalam hal pertanggungjawaban pidana, pertanggungjawaban hukum harus dibebankan kepada pelaku pelanggaran hukum pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi

⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 2014, hlm. 28.

⁷ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta: 2002, hlm. 144.

⁸ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 165

pidana.⁹ Pertanggungjawaban pidana korporasi dibatasi pada mereka yang memiliki tugas, kewajiban, dan kewenangan manajemen dan perbuatan tersebut harus terjadi dalam lingkup kegiatan mereka.

E. Kerangka Konseptual

1. Politik Hukum pidana adalah *legal policy* yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah Indonesia yang meliputi: *pertama*, pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaharuan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan, dan *kedua*, pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para pengak hukum.¹⁰
2. Pembaharuan Hukum pidana adalah suatu upaya untuk melakukan peninjauan dan penilaian kembali sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofi dan sosio-kultural masyarakat indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.¹¹
3. Pertanggungjawaban pidana adalah kemampuan seseorang

⁹ Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 113.

¹⁰ Mahfud MD., *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta, 1999, hlm. 29

¹¹ *Ibid.* hal. 30

untuk menerima resiko dari perbuatan yang diperbuatnya sesuai dengan Undang-Undang.¹²

4. Pidana adalah Hukuman atau sanksi apa yang dapat dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana dan kepadanya dapat dianggap bertanggung jawab.¹³
5. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.¹⁴
6. Subjek Hukum adalah segala sesuatu yang menurut hukum dapat mempunyai hak dan kewajiban.¹⁵

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum Normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.¹⁶ Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian terhadap

¹² Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta: 2002, hlm. 144.

¹³ *Ibid.* hlm. 113

¹⁴ Pasal 1 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2016 tentang Tata cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Korporasi.

¹⁵ R. Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta : PT Pradnya Paramita, 2005), hlm. 103.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 1995, hlm. 13.

asas-asas hukum dengan memanfaatkan metode deskriptif.¹⁷ Penelitian ini mengkaji tentang politik hukum pidana pertanggungjawaban pidana korporasi dikaitkan sebagai subjek hukum pidana.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder. Dalam metodologi penelitian hukum data sekunder dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Yakni bahan-bahan ilmu hukum yang berhubungan erat dengan penelitian yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
- 4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
- 5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

- 6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, yaitu yang dapat berupa rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, dan lainnya.¹⁸

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, internet dan lain sebagainya.¹⁹

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam Penelitian Hukum Normatif adalah metode penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu memanfaatkan perpustakaan sebagai sarana dalam mengumpulkan data, dengan mempelajari buku-buku sebagai bahan referensi yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

4. Analisis Data

¹⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta: 2009, hlm. 25.

¹⁸ *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Riau*, 2015, hlm. 10.

¹⁹ Burhan Ashshofa, *Op.cit*, hlm. 103.

Dalam penelitian ini, analisis data yang dilakukan adalah analisis kualitatif, merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan tertulis.²⁰ Penulis menarik suatu kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus, dimana kedua fakta tersebut dijumpai oleh teori-teori.²¹

II. PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Pidana Tentang Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Hukum Pidana Saat ini

Pertanggungjawaban pidana korporasi belum lengkap, bila hanya disebutkan tentang siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan kapan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Oleh sebab itu perlu perumusan tentang sanksi apa yang dapat dijatuhkan kepada korporasi. Penetapan korporasi sebagai suatu subjek tindak pidana dapat dijumpai dalam peraturan perundang-undangan (hukum positif) di Indonesia (di luar KUHP), secara umum dapat digolongkan menjadi dua, yaitu:

1. Peraturan Perundang-Undangan Yang Menetapkan Korporasi sebagai Subjek Tindak

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1983, hlm. 32

²¹ Aslim Rasyat, *Metode Ilmiah : Persiapan Bagi Peneliti*, Universitas Riau Press, Pekanbaru, 2005, hlm. 20.

Pidana dan secara langsung dapat dimintai Pertanggungjawaban Pidana

a) Undang-Undang Nomor 7 Darurat Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.

Sebagaimana dalam Pasal 15 ayat (1): “Jika suatu tindak pidana ekonomi dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang atau yayasan, maka tuntutan pidana dilakukan dan hukuman pidana serta tindakan tata tertib dijatuhkan, baik terhadap badan hukum perseroan, perserikatan atau yayasan itu, baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan tindak pidana ekonomi itu atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan atau kelalaian itu maupun terhadap kedua-duanya.”

Pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan kepada:

- a) Badan hukum, perseroan, perserikatan orang atau yayasan;
- b) Yang memberi perintah melakukan tindak pidana, atau yang bertindak sebagai pemimpin;
- c) Kedua-duanya, baik

- kepada korporasi (badan hukum, perseroan, perserikatan orang atau yayasan) dan orang yang memberikan perintah atau pemimpin dalam korporasi tersebut.
- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
- Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat dilihat dari rumusan Pasal 20 yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut:
- a. Dalam hal tindak pidana korporasi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.
 - b. Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama.
 - c. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.
 - d. Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain.
 - e. Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
 - f. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.
 - g. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu

pertiga).”

- c) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Ketentuan mengenai pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana sudah dapat dilihat di bagian Ketentuan Umum Pasal 1 Angka (32) mengatur: “Setiap orang adalah orang perseorangan ataupun badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.”

Hal ini menunjukkan bahwa korporasi dapat bertindak sebagai pembuat dan dapat bertanggungjawab secara pidana. Dalam hal korporasi sebagai pembuat, diatur dalam Pasal 116 ayat (1) bahwa suatu tindak pidana dilakukan korporasi apabila dilakukan oleh korporasi, untuk korporasi, atau atas nama korporasi.²¹³ Selain itu pada Pasal 116 ayat (2) juga diatur bahwa suatu tindak pidana dilakukan korporasi apabila dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja korporasi.

Adapun model pertanggungjawaban pidana dalam Undang-Undang ini terdiri dari dua

model. Model pertama adalah Korporasi sebagai pembuat dan bertanggungjawab. Hal ini diatur dalam Pasal 116 ayat (1) bahwa tuntutan pidana dan sanksi pidana dapat dijatuhkan salah satunya kepada “Badan Usaha”. Model kedua adalah korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab.

Dengan diaturnya dua model

pertanggungjawaban pidana korporasi, maka hal ini menimbulkan tiga kemungkinan

pertanggungjawaban pidana. Pertama adalah korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab. Kedua adalah korporasi sebagai pembuat dan korporasi bertanggungjawab. Dan ketiga adalah korporasi sebagai pembuat dan pengurus dan korporasi bertanggungjawab.

- d) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010.

Ketentuan Pasal 1 ayat (9) dan ayat (10) yang berbunyi sebagai berikut:

- 9) Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.

10) Korporasi adalah kumpulan orang atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.”

Dalam hal terjadi tindak pidana yang dilakukan korporasi, sesuai rumusan Pasal 6 ayat (1) pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan kepada:

- a) Korporasi;
- b) Personil Pengendali Korporasi;
- c) Kedua-duanya

Rumusan Pasal 6 ayat (2) menyatakan bahwa pidana dijatuhkan kepada korporasi apabila tindak pidana pencucian uang:

- a) dilakukan atau diperintahkan oleh personil pengendali korporasi;
- b) dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi;
- c) dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku dan pemberi perintah; dan
- d) dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi.

Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian

Uang mengatur pidana bagi korporasi, yaitu pidana pokok berupa denda paling banyak Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) dan pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim; pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha korporasi; pencabutan izin usaha; pembubaran dan/atau pelarangan korporasi; perampasan aset korporasi untuk negara; dan/atau pengambilalihan korporasi oleh negara.

2. Peraturan Perundang-Undangan Yang Menetapkan Korporasi Sebagai Subjek Tindak Pidana, Namun demikian Pertanggungjawaban Pidananya dibebankan kepada anggota dan pengurus Korporasi.

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Pada Buku 1 mengenai Ketentuan Umum, Pasal 59 mengatur mengenai: “dalam hal-hal dimana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota-anggota badan pengurus, atau komisaris-komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus, atau komisaris, yang tidak ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran, tidak

dipidana.” Jika merujuk pada model pertanggungjawaban korporasi maka KUHP dapat digolongkan sebagai model pengurus berbuat dan pengurus bertanggungjawab.²²

- b) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Undang-Undang

Kehutanan juga mengatur mengenai korporasi sebagai subjek hukum. Hal ini dapat dilihat pada ketentuan pidana Pasal 78 ayat (14) Undang-Undang Kehutanan, yang mengatur: “Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana masing-masing ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan.”

²²Mardjono Reksodiputro, dalam makalahnya “*Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi*”, (Semarang: FH-UNDIP, 1989), sebagaimana dikutip Dalam Institute for Criminal Justice Reform, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Rancangan KUHP*, Desember 2015. hlm. 29

Memperhatikan beberapa peraturan perundang-undangan yang di dalamnya terdapat pertanggungjawaban korporasi, setidaknya terdapat kecenderungan antara lain sebagai berikut:

- a) Belum ada keseragaman penggunaan terminologi korporasi. Terminologi yang dipergunakan untuk menyebutkan pengertian korporasi terlihat masih beraneka ragam, seperti badan hukum, badan usaha dan organisasi lain.
- b) Belum adanya keseragaman tentang pengaturan kapan korporasi dapat dipertanggungjawabkan.
- c) Belum ada keseragaman tentang siapa yang dapat dipertanggungjawabkan.
- d) Belum ada keseragaman tentang sanksi apa yang dapat dijatuhkan kepada korporasi.

B. Politik Hukum Pidana terkait dengan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi sebagai Subjek Hukum Pidana

Menurut Abdul Hakim Garuda Nusantara sebagaimana

dikutip oleh Mahfud MD, politik hukum adalah *legal policy* yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah Indonesia yang meliputi: *pertama*, pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaharuan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan, dan *kedua*, pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para pengak hukum.²³

Pelaksanaan dari politik hukum pidana harus melalui beberapa tahap kebijakan yaitu sebagai berikut:²⁴

1. Tahap Formulasi

Tahap Formulasi, yaitu tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang. Tahap ini dapat pula disebut tahap atau kebijakan legislatif. Pokok-pokok kebijakan formulasi hukum pidana terdiri dari beberapa hal, yaitu:

- a) Perlunya penggunaan terminologi korporasi secara tegas untuk menggantikan istilah badan hukum. Terminologi korporasi dalam hukum pidana memiliki makna dan lingkup yang lebih luas lebih dari sekedar badan usaha yang berbadan hukum. Ketidakteragaman juga dijumpai dalam

²³ Mahfud MD., *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta, 1999, hlm. 29

²⁴ Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni, Bandung. 1983. hlm. 78.

peraturan perundang-undangan yang lain, oleh sebab itu untuk menghindari penafsiran yang beragam, sudah selayaknya beberapa peraturan menggunakan istilah “korporasi” seperti yang sudah digunakan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.

b) Perumusan Tindak Pidana

Perbuatan pidana adalah perbuatan dengan sengaja atau alpa, yang dilakukan seseorang dengan melawan hukum, yang dapat dipertanggungjawabkan oleh orang tersebut.²⁵ Rumusan tersebut memperlihatkan sudah ada batasan tentang kapan korporasi dapat dikatakan melakukan tindak pidana, yaitu ketika tindak pidana itu dilakukan oleh orang-orang, baik berdasar hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain, yang bertindak dalam lingkungan badan usaha atau dengan kata lain tindak pidana korporasi hanya dapat terjadi ketika seseorang bertindak

²⁵ Eddy O.S. Hiariej, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta, 2009, hlm, 20

dalam lingkungan korporasi baik dalam hubungan kerja maupun hubungan lain, di luar pembatasan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai tindak pidana korporasi.

c) Perumusan Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya.²⁶ Untuk dapat dipidanya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu harus memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang sehingga pelaku secara sah dapat dikenai pidana karena perbuatannya.

d) Perumusan Sanksi baik yang berupa Pidana maupun yang berupa tindakan

Hendaknya berbagai Undang-Undang pidana khusus yang baru disusun mengatur sanksi pidana denda dan bentuk sanksi pidana lainnya secara seragam dan konsisten.

Beberapa bentuk sanksi pidana pokok dan pidana tambahan yang mungkin dapat dijatuhkan kepada korporasi. Pidana pokok antara lain berupa pidana denda, pengumuman putusan hakim, pembubaran yang diikuti dengan likuidasi korporasi, pencabutan izin usaha yang diikuti dengan likuidasi korporasi, pembekuan kegiatan usaha, perampasan aset korporasi oleh negara, dan pengambilalihan korporasi oleh negara. Pidana tambahan berupa melakukan kegiatan sosial tertentu antara lain, melakukan pembersihan lingkungan dengan biaya sendiri atau menyerahkan kepada negara atas biaya korporasi, membangun atau membiayai pembangunan proyek yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan dan melakukan kegiatan sosial lainnya dengan jangk waktu minimumnya dan biaya minimumnya oleh hakim.²⁷

2. Tahap Aplikasi

Tahap aplikasi, yaitu penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan. Bagian ini sebenarnya tidak dapat dipisahkan dari sistem

²⁶ Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta. 2001, hlm.12.

²⁷ Suta Remy Sjahdeni, *Op.cit.* hlm. 205-213.

peradilan pidana atau “*criminal justice system*” yang terintegrasi.

3. Tahap Eksekusi

Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Kebijakan hukum pidana atau pembaharuan hukum pidana harus dilakukan secara komprehensif. Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa usaha pembaharuan hukum pidana dilakukan secara tambal sulam, sehingga belum memenuhi syarat untuk disebut sebagai pembaharuan hukum pidana dalam arti sesungguhnya.²⁸

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Pengaturan Hukum pidana tentang Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam hukum pidana saat ini secara umum dapat digolongkan menjadi dua antara lain Peraturan perundang-undangan yang menetapkan korporasi sebagai subjek tindak pidana dan secara langsung dapat dimintai pertanggungjawaban pidana (*strict liability*) dan Peraturan perundang-undangan yang menetapkan korporasi

sebagai subjek tindak pidana, namun demikian pertanggungjawaban pidananya dibebankan kepada anggota dan pengurus korporasi (*vicarious liability*).

2. Politik Hukum pidana terkait dengan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi sebagai subjek hukum pidana merupakan suatu tindakan yang dilakukan dengan beberapa tahap yaitu tahap formulasi (kebijakan legislatif), tahap apilkasi (kebijakan yudikatif), dan tahap eksekusi (kebijakan eksekutif). Ketiga tahap tersebut, tahap formulasi merupakan tahap yang paling strategis dari upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana korporasi.

B. Saran

1. Pengaturan Hukum pidana tentang Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam hukum pidana saat ini masih terdapat beberapa kelemahan. Ketiadaan penjelasan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi tersebut tentunya dapat menimbulkan kesulitan dalam menentukan kapan suatu korporasi dipandang melakukan tindak pidana sudah seharusnya negara Indonesia perlu merancang kembali peraturan tersebut melalui politik hukum pidana dengan tujuan pembaharuan hukum agar nantinya peraturan tersebut dapat

²⁸ M. Ali Zaidan, *Op.cit*, hlm. 158.

menjawab persoalan-persoalan yang terjadi didalam masyarakat terutama masalah pertanggungjawaban pidana korporasi. Sehingga dapat menentukan khusus jenis sanksi pidana bagi korporasi.

2. Politik Hukum pidana terkait dengan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi sebagai subjek hukum pidana harus bisa memberikan harmonisasi perumusan dalam peraturan terkait dengan pertanggungjawaban pidana korporasi, tindak pidana korporasi dan jenis sanksi pidana untuk korporasi. Dengan harmonisasi peraturan tersebut diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi aparat penegak hukum dalam menentukan pertanggungjawaban pidana korporasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali. Chidir 1999. *Badan Hukum*. Alumni, Bandung.
- Arif, Barda Nawawi 2010. *Kebijakan Hukum Pidana "Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru"*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta,
- Effendi, Erdianto, 2011. *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Moh. Mahfud. MD, 2012. *Politik Hukum Indonesia*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.

B. Jurnal/Makalah

- Abdul Rokhim, "Politik Hukum Pidana dalam Penagaka

Hukum di bidang Kehutanan". Jurnal "Negara dan Keadilan", Program Pascasarjana Unisma Malang, Vol. 3 No. 4, Agustus 2014.

Amanda Pinto and Martin Evans. "Corporate Criminal Liability", *International Company and Commercial Law Review*, june 2005

Erdiansyah, "Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pembakaran Hutan dan Lahan". *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 5. No. 1. Agustus-Januari 2014.

C. Peraturan PerUndang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Nomor 8 Tahun 2010
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi

D. Website

- <https://acch.kpk.go.id/id/component/content/article?id=717:kajian-awal-melacak-korupsi-politik-di-korporasi-yang-di-akses-pada-tanggal-21-Mei-2018-pukul-01:40-Wib>
- <https://kamushukum.web.id/>